



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 54 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati, dengan Daftar Nama Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Menyusun renstra bisnis Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);

- d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala daerah sesuai ketentuan;
- e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan PerUndang-Undangan; dan
- f. Menyampaikan dan mempertanggung jawabkan Kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kepada Kepala Daerah.

KETIGA : Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- b. Menyiapkan DPA-BLUD;
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. Menyusun Kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT : Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. Melaksanakan Kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan
- c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

KELIMA : Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawab BLUD-RSUD Lebong;
- b. Penatausahaan atas penerimaan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan yang disertai surat tanda bukti setoran (STS), surat tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan lain yang sah;
- c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas giro RSUD Lebong sebesar 100% Ke Kas Umum Daerah Lebong;
- d. Bendahara penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Lebong wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lebong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan melampiri buku kas umum, buku penerimaan per rincian objek dan bukti penerimaan lain yang sah;

- e. Bendahara penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lebong wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM

- : Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lebong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup;
 1. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
 2. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran.
 3. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
 4. Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran.
 5. Register penutupan kas.
 - c. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup buku kas umum, ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang syah, bukti kas penyetoran PPn/PPh ke kas negara dan penutupan kas;
 - d. Buku kas umum dalam pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lebong;
 - e. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember;
 - f. Bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Lebong wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KETUJUH

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2020

M BUPATI LEBONG, *P*

16/01-20
H. ROSJONSYAH



Lampiran I : Keputusan Bupati Lebong
Nomor 54 Tahun 2020
Tanggal 16 Januari 2020

**PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

No.	JABATAN DALAM BLUD	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pemimpin BLUD	Direktur RSUD Lebong
2.	Pejabat Keuangan	PPK- RSUD Lebong
3.	Pejabat Teknis bidang Administrasi, Umum dan Pelayanan	Kepala Seksi Pelayanan RSUD Lebong
4.	Pejabat Teknis bidang Keperawatan	Kepala Seksi Keperawatan RSUD Lebong
5.	Bendahara Penerimaan BLUD	Bendahara Penerimaan BLUD
6.	Bendahara Pengeluaran BLUD	Bendahara Pengeluaran BLUD

BUPATI LEBONG,

17/01/20
H. ROSJONSYAH




Lampiran II : Keputusan Bupati Lebong
Nomor 54 Tahun 2020
Tanggal 16 Januari 2020

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

No.	JABATAN DALAM BLUD	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN
1.	Pemimpin BLUD	dr. ARI AFRIAWAN	19820723 2011011 007	Penata Tk. I / III.d
2.	Pejabat Keuangan	MUHAMMAD YUNUS, SKM., MPH	19830929200604 1004	Penata / III.c
3.	Pejabat Teknis Bidang Administrasi, Umum dan Pelayanan	SYAHRUL, SKM	19760304200604 1008	Penata Muda Tk. I / III.b
4.	Pejabat Teknis Bidang Keperawatan	YASMANIDAR, S.ST, SKM	19680812 1989 03 2005	Penata Tk. I / III.d
5.	Bendahara Penerimaan BLUD	TEDDY MARIZON. Amd.Kep	19830301 200804 1 001	Penata Muda / III.a
6.	Bendahara Pengeluaran BLUD	INDAH MAHARINI. Amd.Kep. SKM	19810929 200502 2 004	Penata / III.c

BUPATI LEBONG, *RP*

16/01-20

H. ROSJONSYAH

